



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Prasetyo Als Kebo Bin Markip;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/22 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberejo RT. 1 RW. 1 Desa Lopang,
Kecamatan Kembang Bahu, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta, menghancurkan atau merusakkan barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Ketiga Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki shogun No. Pol. L 3717 XN beserta kunci kontaknya, KTP an EKO PRASETYO, SIM C an. M. ARFAN, ATM Mandiri,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kabel warna kuning bekas potongan fuel pump,
- 1 (satu) buah kabel warna hitam bekas potongan fuel pump,
- 1 (satu) buah tas pinggang coklat berisi : dompet, masker, 1 (satu) buah kartu sim card nomor 081553888318,
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai ukuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot,
- 1 (satu) toples berisi : serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap,
- 1 (satu) kantong plastik berisi : tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) Dompet warna oranye,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-63/M.5.34/Eku.2/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP bersama – sama dengan Sdr. Sunarto (belum tertangkap) dan Sdr Doni (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 07 September tahun 2023 sekitar pukul 09.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan pasar Desa Kedungprahu masuk jalan raya Caruban – Ngawi Dusun Kedungprahu Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni bertemu kemudian merencanakan perbuatan pengrusakan Fuel pump mobil milik masyarakat kemudian mereka bertiga menawari Fuel pump mobil palsu miliknya, untuk menjalankan rencana tersebut mereka bertiga telah mempersiapkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi: 5 (lima) buah Fuel pump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai kuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot, 1 (satu) toples berisi serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap, 1 (satu) kantong plastik berisi tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi dan 1 (satu) dompet warna oranye selanjutnya pada hari Kamis 07 tanggal September 2023 mereka bertiga menuju ke arah Kabupaten Ngawi untuk mencari sasaran mobil yang Fuel pumpnya akan dirusak, sesampainya di depan Pasar Kedungprahu Padas melihat mobil merk Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE milik saksi Galuh Tri Widodo selanjutnya mereka bertiga berbagi peran terdakwa mengawasi situasi berjarak kurang lebih sekitar 100 meter, sedangkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Sunarto dan sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mendekati mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut lalu sdr. Sunarto masuk ke kolong mobil merusak kabel Fuel Pump yang berada dibawah mobil setelah sdr. Sunarto berhasil merusak kabel Fuel Pump mobil tersebut lalu sdr. Sunarto dan sdr. Doni menjauh dari mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, selanjutnya saksi Galuh Tri Widodo mengemudikan mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut meninggalkan pasar Kedungprahu mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi sdr. Sunarto dan sdr. Doni memberitahu agar membuntuti mobil tersebut, sekira berjalan kurang lebih 100 meter mobil yang dikemudikan saksi Galuh Tri Widodo mogok, selanjutnya sdr. Sunarto dan sdr. Doni mendekati mobil tersebut lalu berpura – pura sdr. Sunarto membantu dengan cara masuk ke kolong mobil dan memberitahu kalau Fuel Pump rusak harus diganti lalu sdr. Sunarto menawarkan Fuel Pump palsu miliknya yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi Jono Ranem curiga dengan gerak – gerak sdr. Sunarto dan sdr. Doni lalu saksi Jono Ranem mendatangi saksi Galuh Tri Widodo dan memberitahu ada 2 (dua) mobil lainnya yang mogok mengetahui hal tersebut sdr. Sunarto dan sdr. Doni buru – buru meninggalkan tempat tersebut karena merasa curiga saksi Jono Ramen bersama saksi Bayu Sulistyو dan warga sekitar menghadang sdr. Sunarto, sdr. Doni dan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Sunarto dan sdr. Doni berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Padas. -----

-----Bahwa terdakwa, sdr. Sunarto dan sdr. Doni melakukan perbuatan serupa terhadap mobil milik saksi Sunaryo dan saksi Suwarso. -----

-----Bahwa perbuatan terdakwa, sdr. Sunarto dan sdr. Doni melakukan pengrusakan Fuel pump mobil milik saksi Galuh Tri Widodo dilakukan didepan pasar Desa Kedungprahu yang memungkinkan semua orang dapat melihat perbuatan tersebut. Akibat perbuatan tersebut saksi Galuh Tri Widodo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



-----Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP bersama – sama dengan Sdr. Sunarto (belum tertangkap) dan Sdr Doni (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 07 September tahun 2023 sekitar pukul 09.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan pasar Desa Kedungprahu masuk jalan raya Caruban – Ngawi Dusun Kedungprahu Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni bertemu kemudian merencanakan perbuatan pengrusakan Fuel pump mobil milik masyarakat kemudian mereka bertiga menawari Fuel pump mobil palsu miliknya, untuk menjalankan rencana tersebut mereka bertiga telah mempersiapkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi: 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai kuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot, 1 (satu) toples berisi serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap, 1 (satu) kantong plastik berisi tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna ijau, 1 (satu) isolasi dan 1 (satu) dompet warna oranye selanjutnya pada hari Kamis 07 tanggal September 2023 mereka bertiga menuju ke arah Kabupaten Ngawi untuk mencari sasaran mobil yang Fuel pumpnya akan dirusak, sesampainya di depan Pasar Kedungprahu Padas melihat mobil merk Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE milik saksi Galuh Tri Widodo selanjutnya mereka bertiga berbagi peran terdakwa mengawasi situasi berjarak kurang lebih sekitar 100 meter, sedangkan sdr. Sunarto dan sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mendekati mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut lalu sdr. Sunarto masuk ke kolong mobil merusak kabel Fuel Pump yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah mobil setelah sdr. Sunarto berhasil merusak kabel Fuel Pump mobil tersebut lalu sdr. Sunarto dan sdr. Doni menjauh dari mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, selanjutnya saksi Galuh Tri Widodo mengemudikan mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut meninggalkan pasar Kedungprahu mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi sdr. Sunarto dan sdr. Doni memberitahu agar membuntuti mobil tersebut, sekira berjalan kurang lebih 100 meter mobil yang dikemudikan saksi Galuh Tri Widodo mogok, lalu sdr. Sunarto dan sdr. Doni mendekati mobil yang mogok tersebut lalu berpura – pura bertanya kepada saksi Galuh Tri Widodo “kenapa mobilnya” lalu saksi Galuh Tri Widodo menjawab “mogok” lalu sdr. Sunarto berkata “tak cek e sik” kemudian sdr. Sunarto berpura – pura masuk ke kolong mobil dan memberitahu kalau Fuel Pump rusak harus diganti lalu sdr. Sunarto menawarkan mempunyai teman yang jual Fuel Pump dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sebelum saksi Galuh Tri Widodo bersedia menuruti kemauan sdr. Sunarto datang saksi Jono Ranem lalu memberitahu saksi Galuh Tri Widodo ada 2 (dua) mobil lainnya yang mogok mengetahui hal tersebut sdr. Sunarto dan sdr. Doni buru – buru meninggalkan tempat tersebut karena merasa curiga saksi Jono Ramen bersama saksi Bayu Sulistyو dan warga sekitar menghadang sdr. Sunarto, sdr. Doni dan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Sunarto dan sdr. Doni berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Padas. -----

-----Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Galuh Tri Widodo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Bahwa terdakwa, sdr. Sunarto dan sdr. Doni melakukan perbuatan serupa terhadap mobil milik saksi Sunaryo dan saksi Suwarso. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. --

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa EKO PRASETYO Alias KEBO Bin MARKIP bersama – sama dengan Sdr. Sunarto (belum tertangkap) dan Sdr Doni (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 07 September tahun 2023 sekitar pukul 09.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan pasar Desa Kedungprahu masuk jalan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya Caruban – Ngawi Dusun Kedungprahu Desa Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi,” **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Berawal ketika Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni bertemu kemudian merencanakan perbuatan pengrusakan Fuel pump mobil milik masyarakat kemudian mereka bertiga menawari Fuel pump mobil palsu miliknya, untuk menjalankan rencana tersebut mereka bertiga telah mempersiapkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisi: 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai kuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot, 1 (satu) toples berisi serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap, 1 (satu) kantong plastik berisi tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi dan 1 (satu) dompet warna oranye selanjutnya pada hari Kamis 07 tanggal September 2023 mereka bertiga menuju ke arah Kabupaten Ngawi untuk mencari sasaran mobil yang Fuel pumpnya akan dirusak, sesampainya di depan Pasar Kedungprahu Padas melihat mobil merk Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE milik saksi Galuh Tri Widodo selanjutnya mereka bertiga berbagi peran terdakwa mengawasi situasi berjarak kurang lebih sekitar 100 meter, sedangkan sdr. Sunarto dan sdr. Doni dengan menggunakan sepeda motor berboncengan mendekati mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut lalu sdr. Sunarto masuk ke kolong mobil merusak kabel Fuel Pump yang berada dibawah mobil setelah sdr. Sunarto berhasil merusak kabel Fuel Pump mobil tersebut lalu sdr. Sunarto dan sdr. Doni menjauh dari mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, selanjutnya saksi Galuh Tri Widodo mengemudikan mobil Suzuki Cary Futura Nopol AE 1497 FE tersebut meninggalkan pasar Kedungprahu mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi sdr. Sunarto dan sdr. Doni memberitahu agar membuntuti mobil tersebut, sekira berjalan kurang lebih 100 meter mobil yang dikemudikan saksi Galuh Tri Widodo mogok, selanjutnya sdr. Sunarto dan sdr. Doni mendekati mobil tersebut lalu berpura – pura sdr. Sunarto membantu dengan cara masuk ke kolong mobil dan memberitahu kalau Fuel Pump rusak harus diganti lalu sdr. Sunarto

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



menawarkan Fuel Pump palsu miliknya yang sebelumnya telah dipersiapkan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu saksi Jono Ranem curiga dengan gerak – gerak sdr. Sunarto dan sdr. Doni lalu saksi Jono Ranem mendatangi saksi Galuh Tri Widodo dan memberitahu ada 2 (dua) mobil lainnya yang mogok mengetahui hal tersebut sdr. Sunarto dan sdr. Doni buru – buru meninggalkan tempat tersebut karena merasa curiga saksi Jono Ramen bersama saksi Bayu Sulistyو dan warga sekitar menghadang sdr. Sunarto, sdr. Doni dan terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan sdr. Sunarto dan sdr. Doni berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Padas.-----

-----Bahwa terdakwa, sdr. Sunarto dan sdr. Doni melakukan perbuatan serupa terhadap mobil milik saksi Sunaryo dan saksi Suwarso.-----

-----Akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Sunarto dan sdr. Doni menyebabkan Fuel Pump mobil milik saksi Galuh Tri Widodo rusak, akibat perbuatan tersebut saksi Galuh Tri Widodo mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Galuh Tri Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.20 WIB di depan Pasar Kedungprahu Jalan Raya Caruban Ngawi masuk Dusun/Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi telah terjadi pengrusakan pompa bensin/fuel pump dan juga penipuan dengan dalih menjual pompa bensin/fuel pump palsu yang dilakukan 3 (tiga) pelaku salah satunya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi berjualan di Pasar Kedungprahu dengan mengendarai mobil Suzuki Cary Futura dan parkir di depan Pasar Kedungprahu sekitar pukul 09.20 WIB Saksi selesai berjualan dan meninggalkan pasar Kedungprahu mobil Saksi sekitar 100 (seratus) meter dari Pasar



Kedungprahu, ternyata mobil Saksi mogok karena mesin mati, kemudian ada 2 (dua) orang yang satu memakai seragam bengkel yang mendekati Saksi dan bertanya “kenapa mobilnya?” lalu dijawab “ rusak” (mogok) lalu orang tersebut turun dari motor dan langsung mengecek dalam mobil dan bilang kalau fuel pump (pompa bensin)nya rusak dan harus diganti dan bilang harganya kalau ori (asli) Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian menawarkan bahwa ada temannya yang jual fuel pump di sekitar Kedungprahu, lalu orang yang memakai baju seragam bengkel tersebut seperti menelpon temannya dan mengatakan ada yang membutuhkan fuel pump, untuk masalah uang nanti saja yang penting barangnya diantar dulu;

- Bahwa kemudian Saksi mengecek kerusakan fuel pump mobil Saksi tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Jono (tukang parkir) datang dan bilang kalau ada orang yang merusak fuel pump mobil di pasar Kedungprahu, lalu kedua orang pelaku tersebut seperti panik dan terburu-buru, kemudian naik motor dan putar balik kebarat, lalu Sdr. Jono bilang “ yo kui wonge” sambil menunjuk orang yang baru saja pergi tersebut, ketika hendak akan mengejar masih satu orang lagi yang berada di belakangnya, lalu Saksi bersama warga lain berusaha mengejar ramai-ramai ke arah barat, tetapi karena Saksi akan memperbaiki mobil sehingga Saksi tidak ikut melakukan pengejaran, sedangkan Sdr. Jono dan beberapa orang mengejar ketiga pelaku, namun warga hanya bisa mengamankan satu orang pelaku yaitu Terdakwa, sedangkan 2 (dua) orang pelaku berhasil melarikan diri, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Padas;
- Bahwa Fuel pump yang dirusak dengan cara dicabut paksa kabelnya, sehingga fuel pump tersebut tidak berfungsi dan mengakibatkan mesin mati tidak teraliri bensin;
- Bahwa Nomor Polisi mobil Suzuki Cary tersebut adalah AE 1497 FE;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bayu Sulistyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan pengerusakan pompa bensin/fuel pump dan juga penipuan dengan dalih menjual pompa bensin/fuel pump palsu yang dilakukan 3 (tiga) pelaku salah satunya Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi bertugas sebagai penjaga parkir sepeda motor dan mobil di depan Pasar Kedungprahu Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal membawa 2 (dua) sepeda motor mondar-mandir di depan Pasar Kedungprahu dan depan Balai Desa Kedungprahu, ketiga orang tersebut dari gelagatnya sangat mencurigakan, karena sebelum terjadi pengerusakan fuel pump di depan Pasar Kedungprahu, sehingga Saksi langsung berkesimpulan bahwa orang tersebut merupakan pelaku pengerusakan fuel pump. Saat itu saya hanya mengawasi saja pergerakan ketiga orang tersebut, selanjutnya ketiga orang tersebut berpencar, salah satu dari mereka yang diketahui bernama Eko Prasetyo (Terdakwa) bertugas menunggu dan mengawasi di depan pasar Kedungprahu, sedangkan 2 (dua) orang lagi yang tidak Saksi kenal berboncengan menuju parkiran sekitar depan Pasar Kedungprahu, selanjutnya kedua orang tersebut mendekati mobil model lama yang terparkir, diduga sedang merusak fuel pump mobil dengan tujuan mobil biar macet/mogok, setelah berhasil merusak fuel pump selanjutnya kedua orang tersebut langsung meninggalkan mobil yang dirusak fuel pump dan memantau jika mobil bergerak meninggalkan pasar, Saksipun masih mengamati pergerakan mereka;
 - Bahwa saat itu Saksi Galuh keluar Pasar Kedungprahu selanjutnya menaiki mobil Suzuki Cary Futura untuk meninggalkan pasar, setelah berjalan sekira 100 (seratus) meter ternyata mobil milik Saksi Galuh mogok, melihat hal tersebut Saksi tambah yakin bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah pelaku pengerusakan fuel pump, sehingga Saksi dibantu warga langsung menghadang mereka, namun saat itu kami hanya berhasil mengamankan Terdakwa sedangkan 2 (dua) pelaku melarikan diri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Suwarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.20 WIB di depan Pasar Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, ada masalah pengerusakan fuel pump dan penipuan dengan dalih fuel pump palsu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 09.00 WIB saat Saksi memarkir fuel pump mobil Mitsubishi Espass AE 1187 JY milik Saksi di depan Pasar Kedungprahu untuk berjualan, saat itu di depan Pasar Kedungprahu ramai sekali warga yang mengabarkan bahwa telah mengamankan seseorang yang telah merusak pompa bensin/fuel pump yang selama ini meresahkan, Saksi pun ikut melihat apa yang sedang terjadi. Saat itu Saksi diberitahu oleh warga bahwa pelaku yang berjumlah 3 (tiga) orang telah merusak mobil Suzuki Cary Futura sehingga macet di perjalanan, selanjutnya pelaku menawarkan fuel pump palsu kepada Saksi Galuh untuk dipasang ke mobil Saksi Galuh, tidak lama kemudian Saksi Bayu Sulistyo memberitahu Saksi bahwa para pelaku juga mengincar mobil Saksi untuk dirusak fuel pumpnya, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek dan menghidupkan mesin mobil Saksi yang terparkir, ternyata benar mobil milik Saksi tidak bisa dihidupkan mesinnya, setelah Saksi cek dikolong mobil ternyata kabel fuel pump telah rusak sehingga mesin tidak teraliri bensin;
- Bahwa dari pengakuan pelaku yang berhasil diamankan yaitu Terdakwa menerangkan bahwa mobil Saksi juga dirusak oleh 2 (dua) pelaku lainnya yang berhasil kabur, dengan kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian untuk memperbaiki mobil Saksi;
- Bahwa sebelum ditawari oleh pelaku fuel pump palsu tersebut, karena saat itu pelaku ketahuan warga ketika beraksi di mobil milik Saksi Galuh yang macet di perjalanan setelah keluar dari pasar, saat itu Saksi juga belum keluar dari pasar menggunakan mobil milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.20 WIB di depan Pasar Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ada masalah pengerusakan fuel pump dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr, Sunarto dan Sdr. Doni;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Sunarto menghubungi Saksi mengajak ketemuan untuk melakukan aksi penipuan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni bertemu di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dan kami sempat menginap di SPBU Nganjuk, saat itu kami juga sudah membawa fuel pump palsu yang akan kami gunakan dalam aksi kami, keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 WIB kami bertiga menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah Kabupaten Ngawi untuk mencari mangsa korban yang bisa kami tipu;
- Bahwa sesampainya di depan Pasar Kedungprahu Padas, kami melihat terparkir ada mobil merk Suzuki Cary Futura model lama yang cocok untuk kami gunakan untuk melakukan aksi penipuan, sesuai rencana awal yaitu merusak terlebih dahulu kabel fuel pump mobil tersebut, selanjutnya jika mobil sudah berjalan dan mogok, maka kami akan menawarkan fuel pump palsu kami kepada korban untuk dipasang di mobil korban. Selanjutnya kami bertiga menunggu situasi memungkinkan untuk melakukan aksi tersebut dengan cara menunggu di depan Balai Desa Kedungprahu, setelah situasi kondusif, selanjutnya kami berbagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi situasi sekitar berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter tepatnya di halaman Balai Desa Kedungprahu, sedangkan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni dengan berboncengan bertugas mendekati mobil Suzuki Cary Futura tersebut untuk merusak kabel fuel pump yang berada di bawah mobil untuk merusak ketiga kabel yang menancap di fuel pump adalah Sdr. Sunarto, setelah Sdr. Sunarto berhasil merusak fuel pump ketiga mobil tersebut, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni menjauh dari ketiga mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, ternyata mobil Suzuki Cary Futura berjalan meninggalkan Pasar Kedungprahu melewati jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni memberitahu mobil yang sudah berjalan dan meminta mereka membuntuti mobil tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di halaman Balai Desa Kedungprahu, sekitar 100 (seratus) meter ternyata mobil tersebut mogok, selanjutnya Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni mendekati, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni karena Terdakwa berada di halaman Kantor Desa Kedungprahu, tidak lama kemudian Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni terlihat kembali di Pasar Kedungprahu, Terdakwa pun segera menaiki sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk mendekati Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni, saat kami berada di depan Pasar Kedungprahu ternyata kami dihadang oleh warga sehingga kami panik dan melarikan diri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara masing-masing, saat itu Terdakwa berhasil diamankan warga karena sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin sehingga macet sedangkan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa plastik pres dibeli di toko pinggir jalan, sedangkan stiker Suzuki palsu Terdakwa tidak tahu darimana, karena yang membuat Sdr. Sunarto;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Sunarto merusak dan membongkar kabel fuel pump mobil tersebut dengan cara masuk ke dalam kolong bawah mobil, selanjutnya Sdr. Sunarto mencabut paksa kabel yang menancap di fuel pump mobil dengan kedua tangannya hingga fuel pump mobil tersebut rusak sehingga tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kabel warna kuning bekas potongan fuel pump;
2. 1 (satu) buah kabel warna hitam bekas potongan fuel pump;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. L 3717 XN beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) buah tas pinggang coklat berisi : dompet, KTP an EKO PRASETYO, SIM C an. M. ARFAN, ATM Mandiri, uang sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), masker dan 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam sim card 081553888318;
5. 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai ukuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot, 1 (satu) toples berisi : serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap, 1 (satu) kantong plastik berisi : tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) dompet warna oranye;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.20 WIB di depan Pasar Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ada



masalah pengrusakan fuel pump dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr, Sunarto dan Sdr. Doni;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Sunarto menghubungi Saksi mengajak ketemuan untuk melakukan aksi penipuan, selanjutnya Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni bertemu di Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dan kami sempat menginap di SPBU Nganjuk, saat itu kami juga sudah membawa fuel pump palsu yang akan kami gunakan dalam aksi kami, keesokan hari yaitu hari Kamis tanggal 7 September 2023 pukul 06.00 WIB kami bertiga menggunakan 2 (dua) sepeda motor menuju ke arah Kabupaten Ngawi untuk mencari mangsa korban yang bisa kami tipu;
- Bahwa sesampainya di depan Pasar Kedungprahu Padas, kami melihat terparkir ada mobil merk Suzuki Cary Futura model lama yang cocok untuk kami gunakan untuk melakukan aksi penipuan, sesuai rencana awal yaitu merusak terlebih dahulu kabel fuel pump mobil tersebut, selanjutnya jika mobil sudah berjalan dan mogok, maka kami akan menawarkan fuel pump palsu kami kepada korban untuk dipasang di mobil korban. Selanjutnya kami bertiga menunggu situasi memungkinkan untuk melakukan aksi tersebut dengan cara menunggu di depan balai Desa Kedungprahu, setelah situasi kondusif, selanjutnya kami berbagi tugas yaitu Terdakwa mengawasi situasi sekitar berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter tepatnya di halaman Balai Desa Kedungprahu, sedangkan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni dengan berboncengan bertugas mendekati mobil Suzuki Cary Futura tersebut untuk merusak kabel fuel pump yang berada di bawah mobil untuk merusak ketiga kabel yang menancap di fuel pump adalah Sdr. Sunarto, setelah Sdr. Sunarto berhasil merusak fuel pump ketiga mobil tersebut, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni menjauh dari ketiga mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, ternyata mobil Suzuki Cary Futura berjalan meninggalkan Pasar Kedungprahu melewati jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni memberitahu mobil yang sudah berjalan dan meminta mereka membuntuti mobil tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di halaman Balai Desa Kedungprahu, sekitar 100 (seratus) meter ternyata mobil tersebut mogok, selanjutnya Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni mendekati, setelah itu Terdakwa tidak tahu lagi apa yang dilakukan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni karena Terdakwa berada di halaman Kantor Desa Kedungprahu, tidak lama kemudian Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni terlihat kembali di Pasar Kedungprahu, Terdakwa pun segera menaiki sepeda motor yang Terdakwa bawa untuk mendekati Sdr.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Sunarto dan Sdr. Doni, saat kami berada di depan Pasar Kedungprahu ternyata kami dihadang oleh warga sehingga kami panik dan melarikan diri dengan cara masing-masing, saat itu Terdakwa berhasil diamankan warga karena sepeda motor Terdakwa kehabisan bensin sehingga macet sedangkan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa plastik pres dibeli di toko pinggir jalan, sedangkan stiker Suzuki palsu Terdakwa tidak tahu darimana, karena yang membuat Sdr. Sunarto;
- Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. Sunarto merusak dan membongkar kabel fuel pump mobil tersebut dengan cara masuk ke dalam kolong bawah mobil, selanjutnya Sdr. Sunarto mencabut paksa kabel yang menancap di fuel pump mobil dengan kedua tangannya hingga fuel pump mobil tersebut rusak sehingga tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan secara melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Eko Prasetyo Als Kebo Bin Markip** sebagai Terdakwa yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Eko Prasetyo Als Kebo Bin Markip** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku atas kehendak sendiri dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan/ancaman dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni telah merusak fuel pump mobil Suzuki Cary Futura milik Saksi Galuh Tri Widodo dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni terbukti dilakukan **dengan sengaja**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **secara melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni telah merusak fuel pump mobil Suzuki Cary Futura milik Saksi Galuh Tri Widodo adalah merupakan perbuatan yang dilakukan **secara melawan hukum** karena bertentangan dengan hak dari Saksi Galuh Tri Widodo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 09.20 WIB di depan Pasar Kedungprahu, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni telah **merusak** fuel pump mobil Suzuki

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cary Futura milik Saksi Galuh Tri Widodo dengan cara **merusak** kabel yang menancap di fuel pump lalu setelah berhasil **merusak** fuel pump mobil tersebut, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni menjauh dari mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, ternyata mobil Suzuki Cary Futura berjalan meninggalkan Pasar Kedungprahu melewati jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni memberitahu mobil yang sudah berjalan dan meminta mereka membuntuti mobil tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di halaman Balai Desa Kedungprahu, sekitar 100 (seratus) meter dan ternyata mengakibatkan mobil tersebut **mogok**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya, menjelaskan apa yang dimaksud “orang yang turut melakukan” (medepleger) yaitu “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang-orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dalam perbuatan tersebut, diminta bahwa pelaku semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa mengawasi situasi sekitar berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter tepatnya di halaman Balai Desa Kedungprahu, sedangkan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni dengan berboncengan bertugas mendekati mobil Suzuki Cary Futura tersebut untuk merusak kabel fuel pump yang berada di bawah mobil untuk merusak ketiga kabel yang menancap di fuel pump adalah Sdr. Sunarto, setelah Sdr. Sunarto berhasil merusak fuel pump ketiga mobil tersebut, Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni menjauh dari ketiga mobil tersebut untuk mengawasi dari jauh, ternyata mobil Suzuki Cary Futura berjalan meninggalkan Pasar Kedungprahu melewati jalan raya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni memberitahu mobil yang sudah berjalan dan meminta mereka membuntuti mobil tersebut, sedangkan Terdakwa masih berada di halaman Balai Desa Kedungprahu, sekitar 100 (seratus) meter ternyata mobil tersebut mogok;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. L 3717 XN beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah tas pinggang coklat berisi : dompet, KTP an EKO PRASETYO, SIM C an. M. ARFAN, ATM Mandiri, masker, uang sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kabel warna kuning bekas potongan fuel pump dan 1 (satu) buah kabel warna hitam bekas potongan fuel pump adalah milik Saksi Galuh Tri Widodo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Galuh Tri Widodo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai ukuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot, 1 (satu) toples berisi : serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap, 1 (satu) kantong plastik berisi : tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) dompet warna oranye dan 1 (satu) buah sim card nomor

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081553888318 adalah alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam adalah alat untuk melakukan kejahatan yaitu untuk berkomunikasi dengan Sdr. Sunarto dan Sdr. Doni serta mempunyai nilai yang ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Prasetyo Als Kebon Bin Markip** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta merusak barang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol. L 3717 XN beserta kunci kontaknya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang coklat berisi : dompet, KTP an EKO PRASETYO, SIM C an. M. ARFAN, ATM Mandiri, masker dan uang sebesar Rp 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah kabel warna kuning bekas potongan fuel pump;
- 1 (satu) buah kabel warna hitam bekas potongan fuel pump;

Dikembalikan kepada Saksi Galuh Tri Widodo;

- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi : 5 (lima) buah Fuelpump merk Suzuki, 113 (seratus tiga belas) stiker berlogo merk mobil berbagai jenis dan tanda harga berbagai nominal, 14 (empat belas) plastik berbagai ukuran dan berlabel, 3 (tiga) kantong plastik berbagai ukuran, 2 (dua) buah cat semprot;
- 1 (satu) toples berisi : serabut besi dan penyambung kabel, 2 (dua) kain lap;
- 1 (satu) kantong plastik berisi : tang, amplas, selang bensin, 1 (satu) tas kain warna hijau, 1 (satu) isolasi, 1 (satu) dompet warna oranye;
- 1 (satu) buah sim card nomor 081553888318;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Asus warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nur Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21